



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, beberapa kewenangan yang semula merupakan kewenangan Kabupaten beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Kampung;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi unggulan daerah;
- (2) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perikanan
 - b. pariwisata
 - c. pertanian
 - d. kehutanan
 - e. energi dan sumber daya mineral
 - f. perdagangan
 - g. perindustrian
 - h. transmigrasi

Pasal 5

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 lebih rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat menugaskan sebagian pelaksanaannya kepada kampung.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasil guna serta berdaya guna apabila penyelenggaraannya di tugaskan kepada pemerintah kampung yang bersangkutan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 8

Jika terjadi perubahan kewenangan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka pelaksanaan kewenangan di daerah menyesuaikan dengan Peraturan Perundang – Undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Lampung Tengah
pada tanggal 17 Januari 2018
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ADI ERLANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 02

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI
LAMPUNG : 13/590/LTG/2017**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

I. UMUM

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonom.

Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah kabupaten, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi dan karakteristik daerah kabupaten.

Demi terlaksananya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, perlu adanya penetapan mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 19

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : 2017

**URAIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
3.	Pendidik dan tenaga kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan
4.	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Daerah dan rujukan tingkat Daerah b. Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah rujukan tingkat Daerah c. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	a. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan b. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal b. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) c. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. d. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. e. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga.

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
4.	Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan Bidang	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Sumber Daya Air (SDA)	a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten
10.	Jasa Konstruksi	a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah. c. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan Kecil). d. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah.
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah. b. Penegakan Perda dan peraturan bupati c. Pembinaan PPNS.
2.	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten
3.	Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Pemberdayaan Sosial	a. Pemberdayaan sosial Komunikasi adat terkecil (KAT). b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah. d. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah.
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Kampung/kelurahan asal
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah
5.	Penanganan Bencana	a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil. e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	a. Pelayanan antar kerja di Daerah. b. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah. c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah. d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah. e. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah.
3.	Hubungan Industrial	a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah. b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaandi Daerah.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan Pengarasutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah.
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian.	Penyediaan kemandirian pangan pada infrastruktur dan seluruh pendukung berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten.</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<p>a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah.</p>
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

J.URUSAN PEMERINTAHAN PERTANAHAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
2.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah.
3.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
4.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah <i>absentee</i> dalam Daerah.
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah.
6.	Tanah Kosong	<p>a. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah.</p> <p>b. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah.</p>
7.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah.
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7.	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
11.	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk.
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil.
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Pengumpulan data kependudukan b. Pemanfaatan dan penyajian <i>database</i> kependudukan kabupaten.
4.	<i>Profile</i> Kependudukan	Penyusunan <i>profile</i> kependudukan kabupaten.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Penataan Kampung	Penyelenggaraan penataan Kampung.
2.	Kerja Sama Kampung	Fasilitasi kerja sama antar kampung dalam 1 (satu) Daerah.
3.	Administrasi Pemerintahan Kampung	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kampung.
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Kampung dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Kampung.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah.

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
2.	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah. d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Pelaksanaan dan peningkatan peran kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam serta organisasi pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten. i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah. k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah. l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah. m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah. n. Penerbitan izin trayek pedesaan dan penyelenggaraan angkutan orang dalam perkotaan dalam 1 (satu) Daerah. o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah. p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaanyang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.
2.	Aplikasi Informatika	a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah. b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah.

Q. URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah.
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah.
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah b. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Kepemudaan	a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
2.	Keolahragaan	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah. e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah

U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah.
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum kabupaten.

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah.
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	a. Pelestarian naskah kuno milik Daerah. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Pengelolaan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten dan BUMD kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah, BUMD kabupaten, perusahaan swasta, yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah organisasi politik tingkat Daerah, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah.

Y. URUSAN BIDANG PERIKANAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembrdayaan nelayan kecil dalam daerah b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2.	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> c. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah. d. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. e. Pengelolaan pembudidayaan ikan

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten..
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian. b. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah. c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakanternak dalam daerah. f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain.
2.	Prasarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan prasarana pertanian. b. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak dalam Daerah. c. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	<ul style="list-style-type: none"> a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah. b. Pengawasan pemasukanhewan dan produk hewan ke Daerah kabupatenserta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah. c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah. d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5.	Perizinan Usaha Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah. b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit, hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. c. Penerbitan izin usaha pengecer (took,retail,sub distributor) obat hewan.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Energi Terbarukan Baru	Penerbitan Izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ol style="list-style-type: none">Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:<ol style="list-style-type: none">penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; danpenerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah.Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asli).
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	<ol style="list-style-type: none">Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	<ol style="list-style-type: none">Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah.Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten.Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah.Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah)
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

EE. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten
2.	Perizinan	a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya; - IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten.

FF. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO.	SUB URUSAN	URAIAN KEWENANGAN
1	2	3
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah
2.	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA